



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR 57 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan rakyat.
5. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
6. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Humbang Hasundutan.
10. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
11. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja pada SKPD.
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.
16. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Humbang Hasundutan.
17. Rencana Strategis selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Humbang Hasundutan.
18. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Humbang Hasundutan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Humbang Hasundutan.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbangpol Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Kesbangpol.
- (4) Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan Renstra Badan Kesbangpol;
 - b. penyusunan RKA Badan Kesbangpol;
 - c. pelaksanaan DPA Badan Kesbangpol;
 - d. perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. penyelenggaraan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - g. penyelenggaraan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

- i. penanganan konflik sosial;
- j. penanganan deteksi dini dan kewaspadaan dini;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- l. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana Badan Kesbangpol;
- n. pengelolaan kepegawaian pada Badan Kesbangpol;
- o. pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol;
- p. pengelolaan ketatausahaan Badan Kesbangpol;
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
- r. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Badan Kesbangpol terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
 1. Subbidang Politik Dalam Negeri;
 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 1. Subbidang Penanganan Konflik;
 2. Subbidang Kewaspadaan Dini;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 4

- Kepala Badan mempunyai tugas :
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang;
 - c. menyusun perencanaan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. membina, mengendalikan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan politik;
 - f. melaksanakan kebijakan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- i. melaksanakan kegiatan penanganan konflik sosial dan kewaspadaan dini;
- j. melaksanakan kegiatan penatausahaan Badan Kesbangpol;
- k. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat merupakan unit kerja Badan Kesbangpol sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi badan yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan DPA Badan Kesbangpol;
 - c. pengoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol;
 - d. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Badan Kesbangpol;
 - e. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Kesbangpol;
 - f. pengelolaan kepegawaian Badan Kesbangpol;
 - g. pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol;
 - h. pengelolaan ketatausahaan Badan Kesbangpol;
 - i. pengelolaan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol;
 - j. pengelolaan perlengkapan Badan Kesbangpol;
 - k. pengelolaan dokumentasi dan arsip Badan Kesbangpol;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Badan Kesbangpol.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk Badan Kesbangpol;
- d. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Badan Kesbangpol;
- e. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Badan Kesbangpol;
- f. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Badan Kesbangpol;
- g. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Badan Kesbangpol;
- h. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Badan Kesbangpol;
- i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Badan Kesbangpol;
- j. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Badan Kesbangpol;
- k. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Badan Kesbangpol;
- l. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Badan Kesbangpol;
- m. melaksanakan orientasi ASN baru Badan Kesbangpol;
- n. memproses pendayagunaan ASN Badan Kesbangpol;
- o. mengurus pengembangan karir ASN Badan Kesbangpol;
- p. mengurus kesejahteraan ASN Badan Kesbangpol;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Badan Kesbangpol.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan DPA Badan Kesbangpol sesuai lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol;
- d. mengordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Badan Kesbangpol;
- e. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Badan Kesbangpol;
- f. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Badan Kesbangpol;
- g. menyusun anggaran kas Badan Kesbangpol;
- h. memproses pengajuan SPD dan SPM Badan Kesbangpol;
- i. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Badan Kesbangpol;
- j. mengordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Badan Kesbangpol;
- k. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Badan Kesbangpol;
- l. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Badan Kesbangpol;
- m. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan pendapatan asli daerah dari sektor Badan Kesbangpol;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Paragraf 3

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 8

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan merupakan unit kerja Badan Kesbangpol sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi partai politik dan pemilu dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. penyelenggaraan urusan politik dalam negeri;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi partai politik dan pemilihan umum;
 - f. penyelenggaraan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;

- h. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang politik dalam negeri;
- i. pengelolaan prasarana dan sarana Badan Kesbangpol;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Subbidang Politik Dalam Negeri merupakan satuan pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan politik dalam negeri yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Subbagian Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan politik dalam negeri.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Politik Dalam Negeri mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Subbidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Subbidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengumpulkan, menganalisa dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan partai politik;
 - d. melaksanakan penyusunan data dan informasi partai politik di Daerah;
 - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di Daerah;
 - f. melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di Daerah;
 - g. melaksanakan Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Daerah;
 - h. pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di Daerah;
 - k. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi;
 - l. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan; dan
 - n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Politik Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan merupakan satuan pelaksana Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan

- bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan organisasi kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan inventarisasi data dan identifikasi keberadaan dan jumlah organisasi kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan fasilitasi bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan;
 - f. melaksanakan pembinaan dan pembangunan persepsi, visi dan misi organisasi kemasyarakatan untuk kepentingan masyarakat;
 - g. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - h. melaksanakan monitoring kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - i. melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan organisasi kemasyarakatan;
 - j. memberikan saran/telaahan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan tugas Subbagian Organisasi Kemasyarakatan.

Paragraf 4

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 11

- (1) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional merupakan unit kerja Badan Kesbangpol sebagai unsur lini dalam pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan Renstra, Renja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik dan kewaspadaan nasional di Daerah;
- d. kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di Daerah;
- e. deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategis di Daerah;
- f. pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- g. pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian orang asing di Daerah;
- h. koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Subbidang Penanganan Konflik merupakan satuan pelaksana Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Dini dalam pelaksanaan kegiatan penanganan konflik yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Subbidang Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanganan konflik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penanganan Konflik mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA, dan DPA Subbidang Penanganan Konflik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Subbidang Penanganan Konflik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang penanganan konflik di Daerah;
 - d. melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di Daerah;
 - e. melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di Daerah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Pasal 13

- (1) Subbidang Kewaspadaan Nasional merupakan satuan pelaksana Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dalam pelaksanaan kegiatan kewaspadaan nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Konflik dan

- Kewaspadaan Nasional.
- (2) Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kewaspadaan nasional.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Kewaspadaan Nasional mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan penyusunan Renstra, RKA, dan DPA Subbidang Kewaspadaan Dini sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan DPA Subbidang Kewaspadaan Nasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di Daerah;
 - d. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi dan kebijakan strategis di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - e. melaksanakan Pengolahan data, informasi dan kebijakan strategis;
 - f. melaksanakan penyeleksian dan pengintegrasian data, informasi dan kebijakan strategis;
 - g. melaksanakan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di Daerah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Badan Kesbangpol memiliki kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan diajukan pengangkatannya kepada Kepala Badan.
- (3) Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai etos kerja yang baik;
 - b. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
 - c. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. dihormati dikalangan pejabat fungsional Badan Kesbangpol;
 - e. memberikan sikap keteladanan; dan
 - f. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Badan Kesbangpol.
- (4) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Badan Kesbangpol diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III TATA KERJA

Pasal 15

Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan Kesbangpol wajib melaksanakan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta hubungan dinas antar SKPD.

Pasal 16

Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan Kesbangpol wajib mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, objektif dan produktif dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kesbangpol sebagai bagian dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan Kesbangpol wajib mendayagunakan, membina, mengembangkan, mengoordinasikan, membimbing, dan/atau memfasilitasi setiap bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 18

Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan Kesbangpol wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan/pimpinan masing-masing

Pasal 19

Setiap pejabat struktural dan fungsional Badan Kesbangpol yang memangku jabatan managerial wajib mengambil tindakan sedini mungkin apabila ditemukan atau ada indikasi penyimpangan dalam lingkup tugas, fungsi dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Badan Kesbangpol merupakan ASN Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, objektif dan produktif.

Pasal 22

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengemban tugas di Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan prasarana dan sarana kerja secara tepat guna, tertib, teratur, bersih dan rapi.

BAB V KEUANGAN

Pasal 23

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol dibebankan pada APBD atau APBN atau sumber lainnya yang sah.

Pasal 24

Setiap penerimaan keuangan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol merupakan penerimaan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan baik yang bersumber dari APBD, APBN atau sumber lainnya yang sah wajib menerapkan prinsip efektif, efisien, ekonomis, kehati-hatian, ketelitian, tertib, kepastian dan taat azas.

BAB VI ASET

Pasal 26

- (1) Prasarana dan sarana yang dipergunakan oleh Badan Kesbangpol merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Badan Kesbangpol wajib melaksanakan pengelolaan, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prinsip standar akuntansi pemerintah.

Pasal 27

Setiap penerimaan prasarana dan sarana baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dari pemerintah pusat, swasta atau pihak lainnya melalui hibah atau bantuan merupakan penerimaan penambahan kekayaan daerah sehingga harus disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah sekaligus sebagai bendahara umum daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai barang milik daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 60 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 240), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016 NOMOR 57.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHUT SILABAN, S.H.

NIP. 19620624 198602 1 001

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR